



PUTUSAN

Nomor : 126-K/PM.III-19/AD/V/III/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Namalengkap	: ALFIAWAN
Pangkat/NRP	: Prada/31110497751091
Jabatan	: Tabakpan 6 Ru 2 Ton I kipam A
Kesatuan	: Yonif 754/ENK
Tempattanggallahir	: Bone, 13 Oktober 1991
Jeniskelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamattempattinggal	: AsramaYonif 754/ENK Mile 32 Timika.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-19 Jayapura, tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dari Denpom XVII/1 Timika Nomor : BP -26 /A-21/V/2013 Tanggal 30 Mei 2013.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 20 IJK Nomor : Kep/23/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/112/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor :Tap/147/PM.III-19/AD/IX/2013 tanggal 2 September 2013 tentang penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Nomor :Tap/147/PM.III-19/AD/IX/2013 tanggal 2 September 2013 tentang hari sidang.

5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan Para Saksi.

6. Surat surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/112/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangabn serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan di persidangan dan diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Terdakwa secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Desersi Dalam Waktu Damai”

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang berlaku.

Dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar para Terdakwa dijatuhi dengan :

Hal 1 dari 11 hal Putusan Nomor : 126-K/PM.III-19/AD/VII/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pidana : Penjara selama : 4 (empat) bulan.

b. Alat-alat bukti berupa surat :

- 6 (enam) lembar daftar Absensi Yonif 754/ENK bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Maret 2013 A.n Terdakwa.

Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan telah di selesaikan secara kekeluargaan sehingga oleh karenanya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal lima belas bulan Januari tahun dua ribu tiga belas sampai dengan tanggal tiga puluh satu bulan Maret tahun dua ribu tiga belas atau waktu-waktu lain, setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun dua ribu tiga belas sampai dengan bulan Maret tahun dua ribu tiga belas, bertempat di Yonif 754/ENK Timika atau ditempat-tempat lain, setidaknya disuatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut "

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2011 melalui pendidikan Secata di Rindam VI/Wirabuwana dan lulus dilantik dengan pangkat Prada, langsung ditempatkan di Yonif 754/ENK sebagai Tabagpan 6 Ru 2 Ton I Kipan A sampai dengan saat ini, dengan pangkat sekarang Prada NRP. 31110497751091.

2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 15 Januari 2013 sampai dengan tanggal 31 Maret 2013, dan Terdakwa baru kembali ke Kesatuan pada tanggal 1 April 2013 dengan cara menyerahkan diri.

3. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, karena Terdakwa mempunyai masalah dengan seorang wanita yang mengaku hamil akibat berhubungan dengan Terdakwa sehingga Terdakwa merasa malu dan takut jika hal tersebut diketahui oleh Kesatuan.

4. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tersebut, Terdakwa berada di rumah Mastang di Nawaripi selama 2 (dua) hari dan menyewa rumah kos di belakang Klinik Hadeli sari Jalan Cenderawasih Timika, dan kegiatan Terdakwa sehari-hari mengojek untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Hal 2 dari 11 hal Putusan Nomor : 126-K/PM.III-19/AD/VII/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif 754/ENK tanpa ijin dari Danyonif 754/ENK atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 15 Januari 2013 sampai dengan tanggal 31 Maret 2013 atau selama 48 (empat puluh delapan) hari, yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan dilakukan secara berturut-turut.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, serta baik Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang melaksanakan ataupun mempersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal : 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Oditur Militer atas dirinya yang memberikan keterangan dan disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengatakan sudah benar-benar mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atau bantahan atas surat dakwaan Oditur Militer sehingga persidangan dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan Undang-undang namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir karena ada tugas khusus dari satuannya, Oleh karenanya dengan berpedoman pada pasal 155 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, Maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan sumpah dibacakan sebagai berikut :

Saksi – I : Nama lengkap : Eko Edy Prastyo ; Pangkat/NRP : Serda/21090209471188 ; Jabatan : Bamin Kipan A ; Kesatuan : Yonif 754/ENK; Tempat tanggal lahir : Lamongan, 19 November 1988 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 754/ENK Mile 32 Timika

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Timika sejak tahun 2012, dalam hubungan kedinasan antara atasan dengan bawahan, dan tidak ada hubungan famili atau keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 15 Januari 2013 sampai dengan tanggal 31 Maret 2013, yaitu pada saat apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, dan pada tanggal 1 April 2013 Terdakwa baru kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, dari pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan.

Hal 3 dari 11 hal Putusan Nomor : 126-K/PM.III-19/AD/VII/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, dan Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan selama meninggalkan Kesatuan, baik secara tertulis maupun lisan.

5. Bahwa pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - II : Nama lengkap : Muhamad Arifin ; Pangkat/NRP : Serda/21100211400889 ; Jabatan : Danru Morri Ton Ban Kipan A ; Kesatuan : Yonif 754/ENK ; Tempat tanggal lahir : Agats, 15 Agustus 1989 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 754/ENK Mile 32 Timika.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Timika sejak tahun 2012, dalam hubungan kedinasan antara atasan dengan bawahan, dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 15 Januari 2013 sampai dengan tanggal 31 Maret 2013, yaitu saat apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, dan pada tanggal 1 April 2013 Terdakwa baru kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, dari pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, dan Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan selama meninggalkan Kesatuan selama meninggalkan Kesatuan, baik secara tertulis maupun lisan.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah tersebut, Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar Kota Timika serta menghubungi Hp Terdakwa, namun hasilnya nihil.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya, baik secara tertulis maupun secara lisan.

7. Bahwa pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi.

Atas keterangan Saksi yang di bacakan, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2011 melalui pendidikan Secata di Rindam VII / Wirabuana dan lulus dilantik dengan pangkat Prada, langsung ditempatkan di Yonif 754/ENK sebagai Tabakpan 6 Ru 2 Ton I Kipan A sampai dengan saat ini, dengan pangkat sekarang Prada NRP 31110497751091.

Hal 4 dari 11 hal Putusan Nomor : 126-K/PM.III-19/AD/II/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa mengakui telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Pimpinan sejak tanggal 15 Januari 2013 sampai dengan tanggal 31 Maret 2013, dan pada tanggal 1 April 2013, Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

3. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, karena Terdakwa mempunyai masalah dengan seorang wanita yang mengaku hamil akibat berhubungan dengan Terdakwa sehingga Terdakwa merasa malu dan takut jika hal tersebut diketahui oleh Kesatuan.

4. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tersebut, Terdakwa berada di rumah Mastang di Nawaripi selama 2 (dua) hari dan menyewa rumah kos di belakang Klinik Hadeli sari Jalan Cenderawasih Timika, dan kegiatan Terdakwa sehari-hari mengojek untuk memenuhi kebutuhan hidup.

5. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tersebut, Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan suatu tugas Operasi Militer .

Menimbang : Barang bukti lain yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

6 (enam) lembar daftar Absensi Yonif 754/ENK bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Maret 2013 A.n Terdakwa.

Telah perlihatkan dan diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang keterangannya dibacakan Oditur Militer di bawah sumpah dan dari keterangan Terdakwa, serta dari barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata TNI AD selama 6 (enam) bulan di Rindam VII/Wirabuana dan lulus dilantik dengan pangkat Prada, setelah selesai langsung ditempatkan di Yonif 754/ENK sebagai Tabakpan 6 Ru 2 Ton I Kipan A sampai dengan sekarang masih berdinas aktif dengan pangkat Prada NRP 31110497751091.

2. Bahwa benar, Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 15 Januari 2013 sampai dengan tanggal 31 Maret 2013 dan baru kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 1 April 2013.

3. Bahwa benar, selama meninggalkan dinas tanpa ijin tersebut, Terdakwa berada di rumah Mastang di Nawaripi selama 2 (dua) hari dan menyewa rumah kos di belakang Klinik Hadeli sari Jalan Cenderawasih Timika, dan kegiatan Terdakwa sehari-hari mengojek untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

4. Bahwa benar, alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, karena Terdakwa mempunyai masalah dengan seorang wanita yang mengaku hamil akibat berhubungan dengan Terdakwa sehingga Terdakwa merasa malu dan takut jika hal tersebut diketahui oleh Kesatuan.

Hal 5 dari 11 hal Putusan Nomor : 126-K/PM.III-19/AD/II/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar, selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan untuk meminta ijin, baik secara tertulis maupun lisan.

6. Bahwa benar, dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif 754/ENK tanpa ijin dari Danyonif 754/ENK atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 15 Januari 2013 sampai dengan tanggal 31 Maret 2013 atau selama 48 (empat puluh delapan) hari yang berarti lebih dari 30 (tiga puluh) hari yang dilakukan secara berturut-turut.

7. Bahwa benar, saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Yonif 754/ENK tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, serta Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer ataupun ekspedisi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya, namun demikian mengenai pidana yang di mohonkan dalam tuntutan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana dalam diktum putusan ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut

Unsur ke - 1 : Militer

Unsur ke - 2 : Dengan sengaja Melakukan ketidakhadiran tanpa izin

Unsur ke - 3 : Dalam waktu damai

Unsur ke - 4 : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke - 1 : Militer

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan wajib Militer selama mereka itu berada dalam dinas.

Bahwa seorang militer ditandai dengan : Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata TNI AD selama 6 (enam) bulan di Rindam VII/Wirabuana dan lulus dilantik dengan pangkat Prada, setelah selesai langsung ditempatkan di Yonif 754/ENK sebagai Tabakpan 6 Ru 2 Ton I Kipan A sampai dengan sekarang masih berdinas aktif dengan pangkat Prada NRP 31110497751091.

Hal 6 dari 11 hal Putusan Nomor : 126-K/PM.III-19/AD/VII/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar, dipersidangan Terdakwa menggunakan seragam TNI AD berpangkat Prajurit Dua lengkap dengan badge lokasi dan atribut lainnya.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu “ Militer ” telah terpenuhi.

Unsur ke - 2 : Dengan sengaja Melakukan ketidak hadiran tanpa izin.

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (Schuld). Menurut Memori Van Toelichting (Mvt) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa menurut Doktrin, apabila dalam suatu rumusan tindak pidana digunakan istilah dengan sengaja atau istilah lain “Dengan sengaja” ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya betul-betul dikehendaki dan atau diinsyafi oleh sipelaku tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafannya itu.

Bahwa yang dimaksud “tanpa izin” berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang. tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya Sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur yang berlaku di kesatuannya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para saksi dibawah sumpah dan dengan adanya alat bukti lain dipersidangan maka diperoleh fakta - fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Pada tanggal 15 Januari 2013 sampai dengan tanggal 31 Maret 2013 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dan berada di rumah kost belakang Klinik Hadeli Sari Jalan Cenderawasih Timika.

2. Bahwa benar, Terdakwa menyadari dan paham, pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan lain yang bewenang Terdakwa tidak dilengkapi dengan Surat perijinan yang sah dari Satuannya.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua “ Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin ” telah terpenuhi.

Unsur ke - 3 : Dalam waktu damai.

Bahwa yang dimaksud “Dalam waktu damai” berarti bahwa si Pelaku / Terdakwa atau seorang prajurit melakukan ketidakhadiran tanpa izin itu Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang yang ditentukan oleh Undang-undang demikian pula Kesatuan Terdakwa / si Pelaku tidak melaksanakan atau tidak dipersiapkan untuk tugas-tugas Operasi Militer (58 KUHPM) yaitu perluasan dalam keadaan perang.

Hal 7 dari 11 hal Putusan Nomor : 126-K/PM.III-19/AD/VI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan dengan adanya alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan yang berwenang, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan khususnya wilayah Provinsi Jayapura dimana Kesatuan Terdakwa berada tidak sedang berperang atau dalam keadaan damai.

2. Bahwa benar, Selama itu baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 754/ENK tidak sedang melaksanakan atau disiapkan untuk tugas Operasi Militer ataupun Exkpedisi Militer.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke - 3 "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur ke - 4 : Lebih lama dari tiga puluh hari

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih dari waktu 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dengan diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah Sumpah, serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin mulai 15 Januari 2013 sampai dengan tanggal 31 Maret 2013 secara berturut-turut atau selama 48 (empat puluh delapan) hari, yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke - 4 "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur-unsur tindak pidana diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari." sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dididik menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata di Rindam VII Wirabuana yang ditugaskan di Yonif 754/ENK dan Terdakwa telah dibentuk fisik dan mental melalui pendidikan serta pembekalan materi hukum termasuk disiplin militer dengan maksud agar Terdakwa saat bertugas di Kesatuan dapat diandalkan untuk mendukung tugas Satuan seperti saat ini Terdakwa yang melaksanakan tugas sebagai Ta Yonif 754/ENK.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit seharusnya menjadi contoh yang baik bagi Prajurit lainnya di Yonif 754/ENK atau sekaligus menjadi panutan bagi keluarganya, bukan sebaliknya memberikan contoh yang tidak baik yaitu meninggalkan Satuan tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan yang berwenang.

Hal 8 dari 11 hal Putusan Nomor : 126-K/PM.III-19/AD.VII/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI seharusnya sudah memahami aturan-aturan yang berlaku di Yonif 754/ENK termasuk mengetahui prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuan yaitu apabila ada prajurit yang ingin bepergian karena kepentingan dinas atau kepentingan pribadi adalah wajib untuk mengajukan permohonan ijin kepada Komandan Satuan dan setelah disetujui barulah prajurit tersebut melaksanakannya, namun Terdakwa walaupun sudah mengetahui dan memahami aturan tersebut tetap juga tidak melaksanakannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, karena mempunyai masalah dengan seorang wanita yang mengaku hamil akibat berhubungan dengan Terdakwa sehingga Terdakwa merasa malu dan takut jika hal tersebut diketahui oleh Kesatuan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sesungguhnya telah mengetahui dan memahami bahwa peraturan bagi setiap Prajurit apabila mau pergi meninggalkan Kesatuan harus ada ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang, namun Terdakwa tidak mengindahkannya, dalam hal ini Terdakwa sudah jelas dengan sengaja meninggalkan dinas tanpa ijin.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah hanya mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.

2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa kurangnya jiwa kejuangan pada diri Terdakwa dan kurangnya pemahaman dari aturan-aturan hukum dan ketentuan-ketentuan serta disiplin yang berlaku di lingkungan TNI.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa adalah dapat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan disiplin pada kesatuannya serta tugas dan tanggung jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil yang lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung jawab sendiri pula sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di Satuan.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer :

Menjaga kepentingan Hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat .Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang.

Menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para prajurit. Sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan ketentuan hukum yang berlaku walaupun dalam keadaan bagaimanapun juga pada hakikatnya perbuatan Terdakwa yang sedemikian itu untuk Prajurit TNI dilarang keras , meninggalkan Kesatuan tanpa ijin.

Hal 9 dari 11 hal Putusan Nomor : 126-K/PM.III-19/AD/II/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila, Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Hukuman atas diri Terdakwa dalam Perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan yang dapat memberatkan pidana yaitu :

Hal - hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dalam persidangan dan mengakui semua perbuatannya sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa sangat menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi.
3. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina.

Hal - hal yang memberatkan :

1. Bahwa Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan sendi-sendi disiplin kehidupan prajurit dan tidak sesuai dengan Sapta Marga ke-5, Sumpah Prajurit ke-2.
2. Bahwa Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap pembinaan disiplin di Satuannya.
3. Perbuatan Terdakwa menimbulkan dampak negatif terhadap penegakan disiplin di satuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

6 (enam) lembar daftar Absensi Yonif 754/ENK bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Maret 2013 A.n Terdakwa

Merupakan bukti surat yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan berkaitan erat dengan perkara ini, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
2. Pasal 190 ayat (1) jo ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal 10 dari 11 hal Putusan Nomor : 126-K/PM.III-19/AD/VI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : ALFIAWAN PRADA NRP 31110497751091 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Penjara selama : 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
- 6 (enam) lembar daftar Absensi Yonif 754/ENK bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Maret 2013 A.n Terdakwa.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Asep Ridwan Hasyim, SH Mayor Laut (KH) NRP 12360/P sebagai Hakim Ketua, serta Wing Eko Joedha Harijanto, SH Mayor Sus NRP 524432 dan Akhmad Jailanie, SH Kapten Chk NRP 517644 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yuli Wibowo, SH Mayor Laut (KH) NRP 13123/P dan Panitera Hermizal, SH Lettu Chk NRP 21950302060972, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd
ASEP RIDWAN HASYIM,SH
Mayor Laut (KH) NRP 12360/P

Hakim Anggota I

Ttd
WING EKO JOEDHA HARIJANTO,SH
Mayor Sus NRP 524432

Hakim Anggota II

Ttd
AKHMAD JAILANIE, SH
Kapten Chk NRP 517644

Panitera

Ttd
HERMIZAL, SH
Lettu Chk NRP 21950302060972

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Hermizal, SH.
Lettu Chk NRP 21950302060972

Hal 11 dari 11 hal Putusan Nomor : 126-K/PM.III-19/AD/VI/2013



Hal 12 dari 12 hal Putusan Nomor : 126-K/PM.III-19/AD/VI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)